

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SAYURAN ROMPES
(Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SINTIA

NPM : 1521030278

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SAYURAN ROMPES
(Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :
SINTIA
NPM : 1521030278**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, MH.

Pembimbing II : Drs. H. Mundzir, HZ, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta keterbatasan dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan maka banyak sekali masyarakat terlebih lagi para ibu rumah tangga harus bisa memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhan pangan. Selain beras yang diperlukan sebagai makanan pokok yang kemudian di olah menjadi nasi ketika akan makan. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan serat dibutuhkanya lebih banyak sayur mayur untuk menjaga kesehatan tubuh. Saat ini tidak sulit untuk mencari sayuran karna bisa kita temui di pasar modern maupun pasar tradisonal. Untuk sayuran itu sendiri ada sayuran organik dan sayuran non organik. Selain sayuran segar yang dapat dijual oleh pedagang terdapat pula sayuran rompes (sayuran dalam kualitas yang sudah tidak segar lagi). Selain sayuran segar yang dapat dijual oleh pedagang terdapat pula sayuran rompes (sayuran dalam kualitas yang sudah tidak segar lagi). Untuk sayuran rompes itu sendiri adalah kumpulan dari sayuran yang tidak segar atau bagian luar kulit terluar dari sebuah sayuran yang dikumpulkan dan dijual kembali oleh pedagang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sayuran yang masih segar. Sedangkan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh. Dari kondisi sayuran rompes sendiri memungkinkan akan memberi dampak negative atau buruk karena kondisi sayuran tersebut suda tidak segar dan terkadang membusuk.

Dari uraian di atas yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana sistem penjualan sayuran rompes di Pasar Natar dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penjualan sayuran rompes dipasar Natar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem penjualan sayuran rompes dan untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terkait penjualan sayuran rompes.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang di peroleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang di lakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual sayuran rompes di Pasar Natar. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses jual beli sayuran rompes terjadi tanpa ada paksaan dari pihak penjual maupun pembeli, sayuran rompes tetap diminati oleh para pembeli karena dijual dengan harga yang lebih murah serta dengan jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli sayuran rompes tidak dianjurkan dan tidak baik untuk di konsumsi karena tidak memenuhi syarat sah objek dalam jual beli yaitu tidak memenuhi pada kebersihan dan kesucian.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintia
NPM : 1521030278
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedagang Sayuran di Pasar Natar)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 September 2019
Penulis



Sintia
NPM. 1521030278



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran
Rompes (studi pada pedagang Pasar Natar di Kecamatan Natar**
Nama : **Sintia**
NPM : **1521030278**
Jurusan : **Mu'amalah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, September 2019

Pembimbing I


Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II


Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
NIP. 195607271988031001

**Mengetahui
Ketua Jurusan/ Prodi**


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes** (Studi pada pedagang Pasar Natar di Kecamatan Natar, disusun oleh **Sintia**, NPM **1521030278**, Jurusan **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada hari/ tanggal : **Jum'at, 22 November 2019**.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)
Sekretaris : **Erik R. Gumiri, MH** (.....)
Penguji Utama : **Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H** (.....)
Penguji Pendamping I : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H.** (.....)
Penguji Pendamping II : **Drs. H. Mundzir HZ., M. Ag** (.....)

**Dekan,
Fakultas Syari'ah**


Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. ✓
NIP 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَالٍ بِطِيلٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa (4): 29).



PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang, dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Usman M Nur dan ibunda Nur Aisyah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, mendidik saya dari sejak dalam kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do'a restu keduanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah dan dapat membanggakan kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakaku Defrina Fitri dan Vanny Pratama Putra, keponakan tercinta Adzkie Azrina Falihah, serta keluarga besarku yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi semangat kepadaku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Sintia lahir di Natar - Lampung Selatan, pada tanggal 27 Desember 1997. buah hati dari pasangan bapak Usman M Nur dan ibu Nur Aisyah. Sintia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Natar Lampung Selatan masuk tahun 2003 tamat pada tahun 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Swadhipa Natar Lampung Selatan tamat tahun 2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar tamat tahun 2015
4. Pada tahun 2015/2016 melanjutkan Strata 1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah di UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. K. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhrotul khulwah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen selaku tim penguji.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan staf UPT Pasar Natar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Usman M Nur dan Ibunda tercinta Nur Aisyah, kakak-kakak, keponakan, serta keluarga besar yang selalu berdo'a untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat- sahabat terbaikku, Melanie, Intan, Atika, Nas, Nay, Fajar, Jose, Batara, Ichsan, Riski yang telah membantu, berjuang bersama dan menemani hari-hariku selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
9. Teman-teman mu'amalah H angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan, teman-teman KKN 165 Merak Batin 2018 dan teman-teman saya diluar perkuliahan yang telah hadir dikehidupanku.

Akhir kata, besar harapan agar karya tulis skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Lampung Selatan, 3 September 2019

Penulis

Sintia
NPM. 1521030278

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI`	
A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli	15
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
D. Macam-macam Jual Beli	22
E. Etika Jual Beli	29
F. Penggolongan Sayuran Berdasarkan Bagian Tanaman yang Dimakan	34
G. Deskripsi dan Morfologi Kubis Krop	37
H. Varietas Kubis Krop.....	41
I. Konsep Sayuran Rompes	
1. Pengertian Sayuran Rompes	47
2. Dasar Hukum Jual Beli Sayuran Rompes	47
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Sayuran Rompes	50
J. Tinjauan Pusataka	51

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum Pasar Natar.....	53
B. Proses Penjualan Sayuran Rompes di Pasar Natar	56
C. Tanggapan Pembeli Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Rompes di Pasar Natar	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Jual Beli Sayuran Rompes di Pasar Natar	75
B. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Sayuran Rompes	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 Beberapa Varietas Kubis Putih Unggul Yang Potensi Produksinya Tinggi	44
2. Tabel 2 Beberapa Varietas Kubis Merah Unggul Yang Potensi Produksinya Tinggi	45
3. Tabel 3 Beberapa Varietas Kubis Savoy Unggul Yang Potensi Produksinya Tinggi	46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami salah penafsiran mengenai maksud judul proposal ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes** (studi pada pedagang Pasar Natar di Kecamatan Natar)” yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah “Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”¹ Menurut Alaidin Koto, hukum Islam atau Syariat Islam diartikan sebagai “hukum-hukum atau segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan dengan mereka sendiri”.² Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam adalah “ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya”.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka). h. 1470.

² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 36.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) h. 154.

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁴

Sayur adalah daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, polong-polongan atau biji-bijian dan sebagainya yang dapat dimasak⁵. Sayuran adalah segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan (termasuk jamur) yang dapat di sayur; dengan pengungkapan lain: segala sesuatu yang dapat atau layak disayur. Istilah sayuran tidak diberi batasan secara ilmiah, kebanyakan sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan.

Rompes menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rusak sedikit pada tepi atau sebelah luar; memotong sayuran dan membuang bagian yang tidak akan dimakan⁶. Rompes adalah sumbing sedikit pada tepinya⁷. Maka rompes adalah sayuran yang sudah tidak layak untuk diperjualbelikan karena kondisinya sudah membusuk atau rusak.

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang pelaksanaan jual beli

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007) h. 196.

⁵ Suharso dan Ana Retnoningsi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), h.459.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 1181.

⁷ Arif Santoso, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mahkota Kita), h. 559.

sayuran rompes antara penjual dengan pembeli yang dilakukan oleh pedagang sayuran di pasar Natara berdasarkan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Pada penulisan proposal ini terdapat beberapa alasan yang menarik perhatian untuk mengangkat beberapa masalah dalam judul ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

- a. Karena pelaksanaan sayuran rompes banyak dilaksanakan oleh para pedagang-pedagang sayuran di pasar natar.
- b. Kemungkinan terdapat kekeliruan dalam praktik penjualan sayuran rompes tersebut.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sesuai dengan bidang studi yang ditekuni pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sumber data mudah didapatkan sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, yang dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk yang selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan orang lain oleh sebab itu manusia mempunyai sifat saling membutuhkan, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya dalam melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli pada dasarnya dilakukan di tempat-tempat yang ramai seperti Pasar tradisional maupun Pasar modern.

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah, pengertian muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi yaitu pengertian muamalah dari segi bahasa dan pengertian muamalah dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan⁸. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- 
- a. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁹
 - b. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan social. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak dapat dilakukan. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma' kud alaih* (objek akad).

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) h. 1.

⁹ *Ibid*, h.2.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Khusus jual beli sayuran rompes yang ada di Pasar Natar Kecamatan Natar, Maka ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti contohnya dalam masalah sayuran rompes atau sayuran yang sudah tidak layak namun tetap dijual dan digunakan oleh pedagang makanan olahan. Kondisi seperti ini membuat para pedagang olahan makanan lebih tertarik memilih dan membeli bahan baku sayuran rompes, karena harga bahan baku sayuran rompes yang tergolong sangat murah dari pada sayuran segar.

Makanan yang segar memiliki fungsi kuratif karena ia mengandung muatan-muatan elektrik yang memberikan pengaruh positif dengan mekanisme tertentu pada muatan-muatan elektrik di dalam tubuh manusia, sedangkan makanan mati (yang sudah dimasak dan diolah) bisa juga memiliki kandungan gizi, akan tetapi tidak mengandung muatan elektrik. Makanan segar yang diuraikan dalam Alquran dapat dibagi dalam kategori pokok, yaitu nabati, hewani, dan olahan¹⁰. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, sayuran rompes termasuk dalam golongan makanan nabati dan olahan. Makanan nabati, Alquran tidak menyebutkan satu ayat pun yang

¹⁰Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 180.

secara eksplisit melarang makanan nabati tertentu. Sesuai dengan (QS. Abasa (80): 24-32):

فَلْيَنْظُرِ آلِ الْإِنْسَانِ إِلَى طَعَامِهِ , أَنَّا صَبَبْنَا آلَ مَاءٍ صَبًّا ,
ثُمَّ شَقَقْنَا آلَ أَرْضٍ شَقًّا , فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا , وَعِنبًا
وَقَضَبًا , وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا , وَحَدَائِقَ غُلْبًا , وَفُكْهَةً وَأَبًّا

Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Pasar Natar merupakan pasar terbesar yang ada di Kecamatan Natar yang sangat populer sebagai pusat pasar di Kecamatan Natar yang menjual semua kebutuhan sehari-hari, dari mulai bahan pokok, pakaian, alat-alat rumah tangga, sayur-sayuran, serta kebutuhan lainnya, terutama pada pedagang sayuran yang memasok sayuran dengan jumlah besar sehingga seringkali mengakibatkan sayuran segar berubah menjadi sayuran rompes. Praktik jual beli sayuran rompes banyak dibeli oleh para pedagang makanan olahan. Berdasarkan pada hukum Islam yang terdapat dalam QS. An-Nahl (16): 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَشْكُرُونَ ۝ ١١٤

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah¹¹.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa kita hendaklah memakan makanan yang baik. Maka dari itu sayuran rompes seharusnya dilarang untuk di konsumsi oleh manusia. Namun, pada praktik di lapangan sayuran rompes banyak diperjualbalikan dan dikonsumsi. Terlebih benar atau salahnya transaksi muamalah mengenai jual beli sayuran rompes menurut hukum Islam harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum jual beli sayuran rompes. Adapun yang akan dilakukan studi kasus di Pasar Natar, Kecamatan Natar.

D. Fokus Penelitian

- a. fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (studi pada pedagang Pasar Natar di Kecamatan Natar).
- b. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (studi pada pedagang Pasar Natar di Kecamatan Natar).

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana sistem penjualan sayuran rompes di Pasar Natar ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penjualan sayuran rompes di Pasar Natar ?

¹¹ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Jakarta: Hilal Media-Pesantren Quran Indonesia), h. 280.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui dan memahami sistem penjualan sayuran rompes.
- b. untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terkait penjualan sayuran rompes.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademika Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah khususnya.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, penelitian ini berguna pula untuk memenuhi salah satu tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum.

G. signifikasi penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktek mengenai **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes** (studi pada pedagang Pasar Natar di Kecamatan Natar).
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas Syari'ah UIN Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah “penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan metode untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan atau tempat yang sebenarnya”¹². Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan buku-buku yang membahas tentang jual beli sayuran rompes, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis suatu penelitian kepustakaan (*library research*) yakni “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur, atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”¹³. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu “jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”¹⁴.

¹² Sutrisno Hadi, *Metedeologi Research*, Jilid I, Cetakan XVII, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM), 1985, h.3.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metedeologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), h.78.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 208.

b. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

a. Data primer adalah “data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya”¹⁵. Data primer yang dalam penelitian ini adalah penjual sayur rompes dan pembeli sayur rompes di Pasar Natar.

b. Data sekunder adalah “data tambahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”¹⁶. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti bersumber dari buku-buku yang sesuai dengan pembahasan, dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

c. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”¹⁷. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pihak penjual dan pembeli sayuran rompes. Keseluruhan jumlah pedagang sayuran rompes sebanyak 4 orang dan seluruh pembeli sayuran rompes di Pasar Natar.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

¹⁶ *Ibid*, h. 19.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *OpCit*, h. 173.

b. Sampel

Sampel adalah “sebagian atau wakil pupolasi yang di teliti”¹⁸. Sampel yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu” yang telah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel 4 orang pedagang. Alasan memilih sampel tersebut dengan alasan bahwa lebih memungkinkan mendapatkan data-data yang digunakan untuk penelitian dari para sampel tersebut dan penjual sayuran rompes di pasar Natar hanya berjumlah 4 orang dan sampel yang didapat dari 6 orang pembeli sayuran rompes di Pasar Natar.

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah “kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi di lapangan”¹⁹.

b. Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian”²⁰. Terdapat berbagai macam jenis wawancara, yaitu

¹⁸ *Ibid*, h. 174.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *hokum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 85.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 65.

wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah “Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang dilaksanakan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan”²¹.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “Teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya”²².

e. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

²¹ *Ibid*, h. 66.

²² Suharsimi Arikunto, *Loc. Cit*, h. 188.

- b. Sistematika Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah²³.
- c. Analisis Data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁴. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan jual beli sayuran rompes di masyarakat baik dari data yang didapatkan di lapangan yang kemudian digabung dengan data dari beberapa literatur, dari gambaran umum tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penarikan sebuah kesimpulan, peneliti menggunakan metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Kesimpulan deduktif adalah “pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus”. Kesimpulan induktif adalah “pengambilan kesimpulan dengan mengemukakan data atau pernyataan khusus kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum²⁵”.

²³ *Ibid*, h. 185.

²⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 12.

²⁵ *Ibid*, h. 14.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata al-Ba'i yang mempunyai arti yaitu jual beli; akad jual beli; penjualan; jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya penjual (*al ba'i*), pembeli (*al-musyтары*), barang (*al-mabi'*) dan harga (*tsaman*).²⁶ Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima apa yang telah diperjanjikan atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan jual beli yang kehendak Syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Yang di maksud dengan bukan manfaat

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), h. 136.

adalah benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), barang sudah diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.²⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli

Peraturan mengenai jual beli diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI) No.110/DSN/MUI/IX/2017. Mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait jual beli dari segi syariah, ditetapkan fatwa tentang jual beli berdasarkan pada firman Allah SWT, antara lain:

1. Al-Qur'an

QS. an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدَيْكُمْ
بِأَلْبَابٍ مُّبِينَةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁸.

QS. al-Baqarah (2): 275

... وَأَحْلَىٰ لِلَّهِ أَلْبَابُ ۖ وَأَعْوَابُ الرِّبَا ۖ

²⁷Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), h. 70.

²⁸ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Jakarta: Hilal Media), h. 83.

Artinya: ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁹

QS. Abasa (80): 24-32

فَلْيَنْظُرِ آلٌ إِنْسُنُ إِلَى طَعَامِهِ , أَنَّا صَبَبْنَا آلَ مَاَاءَ صَبًّا
 , ثُمَّ شَقَقْنَا آلَ أَرْضَ شَقًّا , فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ,
 وَعِنبًا وَقَضَبًا , وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا , وَحَدَادًا نِقَ غُلَبًا ,
 وَفُكْهَةً وَأَبًّا .

Artinya: maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya , Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

QS. An- Nahl (16): 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ۱۱۴

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

QS. al- Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي آَرْضٍ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
 الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ۱۶۸

Artinya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

²⁹ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib, Ibid*, h. 47.

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu³⁰

2. Al-Hadist

Hadis Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ , لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا , وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) , وَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اسْمَاءَ : يَا رَبَّ , يَا رَبَّ , وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ,

وَعُذْيٍ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .³¹

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah bersabda,” Wahai manusia! Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah Dia perintahkan kepada para rasul. “lalu, Rasulullah membaca ayat 51 surah al-Mu’minuun, ‘hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Kemudian Rasulullah membaca ayat 172 surah al-Baqarah, ‘hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.’ Selain itu Rasulullah menyebutkan orang yang berjalan jauh dengan rambut kusut dan tubuh kotor, yang menengadahkan kedua tangan nya ke atas sambil berdoa, ‘Ya Tuhan! Ya Tuhan!’ padahal orang tersebut makanan nya haram, minuman nya haram, pakaian nya haram, dia di beri makan dengan barang haram, maka mana mungkin dinkabulkan doa nya?” (Muslim 3/ 85-86).

³⁰ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib, Ibid*, h. 25.

³¹ M. Nashiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Depok: Al-Mukthab al-Islami, 2008), h. 265.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)³².

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat: orang yang berakad, *sighat*, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Namun Mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (a, c, d) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*..., h. 172.

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat: - Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab-qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab-qabul dapat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab-qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat dari ijab- qabul adalah sebagai berikut³³:

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, OpCit*, h. 71.

- b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- c. Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.


3. Syarat yang diperjual belikan.

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
- c. Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqh memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- 
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
 - c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar. Itulah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun-rukun jual beli.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain. Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak. Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual.

Akan tetapi barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyeratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.

Bedasarkan prinsip hukum Islam memberi kebebasan kepada seseorang untuk bertindak dalam hal melakukan perintah atau tidak melakukan larangan: dalam hal melakukan kebaikan atau keburukan³⁴. transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Jika proses transaksi terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. Khiyar yang dimaksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jual beli yang masih mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Semua syarat-syarat diatas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah dianggap sah. Dan bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya.

D. Macam-macam Jual Beli

³⁴ Mohammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al- Adalah*, Vol. XII No.2 2016 h. 253. (On-line), tersedia di <https://ejournal.radenintan.ac.id/inde.php/adalaharticle/view/1864/1519>. (14 September 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Menurut Jumhur Ulama macam-macam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu: jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat terpenuhi. dan *ghairu shahih* jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.³⁵

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan itu ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan yang telah ditetapkan ketika akad.

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekionomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Keuangan Syariah.....*, h. 71.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan³⁶.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu digantikan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menyampaikan atau menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu mejelis akad.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 77.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut Syafi'iyah tentu hal ini dilatangi sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yang tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut³⁷:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengkawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli seperti ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak³⁸.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Ibid*, h. 78-81.

³⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 153.

diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

5. Jual beli dengan *mukhadhrah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tiupan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabdzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan kembali pula kepadmu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tiupan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9. Menentukan dua harga untuk barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga \$ 10- dengan tunai atau \$ 15- dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobil mu padauk". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-syafi'i.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalya A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya, kacuali pohon pisang. Jual beli sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan dengan dua kali ditakar. Hal ini menunjukan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama

berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang ditajar dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut³⁹:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasarannya, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw. bersabda:
2. Menawar barang barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *Ibid*, h. 146.

3. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. bersabda:

4. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

E. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh

karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut berdasarkan asas-asas ekonomi Islam yang sangat menjunjung nilai-nilai kemashlahatan dan saling tolong menolong⁴⁰.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada taranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu⁴¹:

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, (Bandung: CitaPustaka Media, 2012), h. 154.

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah....*, h. 180.

1. Kejujuran, Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
2. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
3. Amanah dari kata *amuna, ya'munu*, yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
4. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭaffifin.
5. *Gharar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang diebsut dengan istilah *Juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
6. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika

tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.

7. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis*
 - a. menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas)
 - b. Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
8. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
9. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang haram karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.

10. Larangan mengambil *Riba*⁴². *Riba* dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam
11. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
12. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.
13. Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h.

jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.

F. Penggolongan Sayuran Berdasarkan Bagian Tanaman Yang Dimakan

Sayuran adalah bagian vegetative dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun secara pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi sehingga umumnya relatif sangat pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlukan secara khusus. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Tingkat kematangan sayuran memengaruhi sifat fisik sayuran⁴³.

Maka setiap sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur dan penampakannya. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung.

1. Berdasarkan bagian yang dimakan

Berdasarkan perkembangannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian vegetative (daun, batang, akar dan bagian

⁴³ Diakses pada <https://www.pembelajaranmu.com>, Tentang Klasifikasi Sayuran Berdasarkan Bagian Tanaman Yang Dimakan, pada tanggal 3 Mei 2019

generative (buah, bunga, biji). Berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimakan:

a. Sayuran daun (*leaf vegetables*)

Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta berwarna segar. Contohnya antara lain adalah bayam, kangkong, sawi, kubis, daun kemangi dan lainnya.

b. Sayuran batang (*stem vegetables*)

Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batangnya yang terdiri dari buku dan ruasnya. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, bersih serta tidak busuk. Contohnya adalah asparagus, rebung, paku dan seledri merupakan dari batang yang bermodifikasi.⁴⁴

c. Sayuran akar (*root vegetables*)

Sayuran akar berupa umbi-umbian, karena umbi merupakan akan yang menggebung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi lainnya. Sayuran akar yang sudah cukup umur, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contohnya adalah kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar.

⁴⁴ Lanny Lingga, *Cerdas Memilih Sayuran*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2010), h. 193.

d. Sayur polong

Sayur polong tidak hanya dimanfaatkan tidak hanya dibagian polongnya saja tetapi kulitnya juga bisa ikut dimakan. Kualitas sayur polong yang baik biasanya yang masih muda, biji sayuran tidak menonjol, dan kulitnya yang masih lurus, warna buah masih segar dan tidak ada bagian yang busuk. Contohnya adalah buncis, kapri, kacang Panjang, kacang merah dan kedelai.

e. Sayuran Bunga (*Flower vegetables*)

Tanaman sayuran yang berasal dari organ *generative* yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga di katakan memiliki kualitas baik jika bunga/kembang tersusun secara kompak, ukurannya besar, berwarna cerah segar tidak ada bagian yang digit hama. Contohnya adalah bunga brokoli, kembang kol, kecombrang dan bunga turi.

f. Sayuran Buah (*fruit vegetables*)

Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada bagian bunga sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang berkualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup (tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua) berukuran besar dan berwarna cerah serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya tomat⁴⁵, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung dan oyong.

⁴⁵ Lanny Lingga, *Cerdas Memilih Sayuran*, *Ibid*, h. 113.

g. Sayuran Umbi Batang

Umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah, ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik ialah yang sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang busuk. Contohnya seperti sayuran umbi batang adalah singkong, talas, ubi jalar, umbi bit.

h. Sayuran Umbi Lapis (*bulb vegetables*)

Sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menebal ke atas tanah, misalnya bawang merah, perai dan adas.

i. Sayuran Jamur (*mushroom*)

Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan tetapi bagian cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih dan tidak ada bagian yang rusak atau busuk. Contohnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, jamur kuping⁴⁶.

G. Deskripsi dan Morfologi Kubis Krop


Kubis krop (*Brassica oleraceae*) termasuk ke dalam golongan tanaman sayuran berumur atau semusim atau berumur pendek. Tanaman tersebut hanya

⁴⁶ Lanny Lingga, *Cerdas Memilih Sayuran*, *Ibid*, h.139.

dapat berproduksi satu kali dan setelah itu akan mati. Tanaman berbentuk semak atau perdu dan tumbuh pendek dan perakaran yang dangkal. Tinggi tanaman sekitar 23cm. Namun, ada beberapa varietas yang tingginya sampai 1m (varietas kol *Brussel*). Tanaman kubis krop ada yang memiliki cabang-cabang, namun pada umumnya tidak bercabang.

Secara morfologi, bagian atau organ-organ penting tanaman kubis krop diterangkan sebagai berikut:

1. Akar



Tanaman memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh lurus kearah dalam (kepusat bumi), sedangkan akar serabut tumbuh kearah samping (horizontal), menyebar kesekitar permukaan dangkal sekitar 20 cm⁴⁷.

Pada akar serabut tumbuh rambut-rambut akar dan cabang-cabang akar. Perakaran tanaman kubis krop tidak tahan terhadap tanah becek (tanah kelebihan air) maupun terhadap tanah kering (tanah kekurangan air). Akar tanaman merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi untuk berdirinya tanaman serta penyerapan zat hara dan air.

2. Batang

Batang tanaman kubis krop tumbuh tegak dan sangat pendek. Batang tersebut berwarna hijau muda, tebal, dan lunak namun cukup kuat. Batang tanaman ada yang bercabang. Batang-batang tanaman tersebut

⁴⁷ Budi Samadi, *Buku Terlengkap Budi Daya Kubis Krop*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2018). H. 7.

sangat halus dan tidak berambut dan tidak tampak jelas karena tertutup oleh daun-daun.

Batang tanaman merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi sebagai jalan untuk mengangkut air dan zat-zat hara (makanan) dari dalam tanah ke daun sebagai jalan untuk mengangkut zat-zat hasil asimilasi keseluruhan bagian tubuh tanaman.

3. Daun

Daun tanaman kubis krop berbentuk roset dengan bagian tepi berolbu atau bergelombang. Daun-daun tersebut berukuran besar dan lebar. Panjang daun tersebut berukuran sekitar 52 cm atau lebih. Daun tersebut berwarna hijau kebiruan, berdaging cukup tebal, dan tumbuh berselang-seling pada batang tanaman. Daun memiliki tangkai yang pendek dengan pangkal daun yang menebal lunak. Daun-daun yang tumbuh pada pucuk batang yang berdekatan dengan krop kubis atau kepala kubis, berukuran lebih kecil dan melengkung keluar.

Daun tanaman merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses asimilasi untuk pembentukan zat-zat karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Hasil fotosintesis atau asimilasi digunakan untuk pertumbuhan vegetative, seperti daun, batang, akar, untuk pertumbuhan generative seperti bunga, buah, dan biji, untuk pernafasan (respirasi), dan untuk penyediaan makanan⁴⁸.

4. Bunga

⁴⁸ Budi Samadi, *Buku Terlengkap Budi Daya Kubis Krop*, Ibid, h. 9

Tanaman kubis krop dapat berbunga dan bunga-bunga tersebut tersusun dalam satu tandan. Tandan Bungan memiliki Panjang berkisar antara 1-2 m, sementara tangkai bunganya memiliki Panjang sekitar 2 cm. Bunga-bunga tersebut akan mekar secara berurutan dari bawah (yang paling tua) ke yang paling atas (yang paling muda). Dalam satu hari ada dua bunga yang mekar, Bunga kubis krop berbentuk terompet dengan mahkota bunganya berwarna kuning cerah.


Bunga tanaman kubis krop tergolong bunga berumah satu yaitu dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan Bungan betina. Persarian (penyerbukaan) bunga tanaman kubis krop secara uniseksual monoesius, sehingga dalam penyerbukannya memerlukan bantuan dari luar. Serangga seperti lebah sangat berperan memberi bantuan dalam proses penyerbukan bunga kubis krop. Di samping itu, angin juga dapat berperan dalam proses penyerbukan tersebut. Bunga-bunga yang mekar, pada saat itu kepala putik dan benangsari akan terletak sama tinggi, kemudian tepung sari akan keluar dan melekat pada kepala sari, yang kemudian penyerbukan akan terjadi dengan bantuan serangga. Selanjutnya bunga betina yang telah diserbuki akan menghasilkan buah.

5. Buah dan Biji

Tanaman kubis krop dapat menghasilkan buah yang mengandung banyak biji. Buah tersebut terbentuk dari hasil penyerbukaan sendiri atau peyerbukan silang dengan bantuan serangga lebah madu. Buah berbentuk polong, berukuran kecil, dan ramping, dengan Panjang sekitar 5 cm. Di

dalam buah tersebut terdapat biji berbentuk bulat kecil, berwarna coklat kehitam-hitaman. Biji-biji tersebut dapat dipergunakan sebagai benih perbanyak tanaman.

6. Krop



Tanaman kubis krop yang merupakan kumpulan daun yang berjumlah banyak. Krop atau kepala kubis tersebut tersusun dari daun-daun yang berjumlah puluhan helai daun yang tersusun dan membentuk bulatan yang tebal serta padat dan kompak. Besarnya krop atau kepala kubis tersebut beragam, tergantung pada varietasnya. Sesuai dengan varietasnya, ada tanaman kubis yang memiliki krop berukuran super besar, yang beratnya mencapai 3 - 4,5 kg, ada tanaman kubis yang memiliki krop berukuran besar yang beratnya antara 2,4 - 2,7 kg, ada tanaman kubis yang memiliki berukuran sedang, yang beratnya antara 1,6 - 2 kg, dan ada tanaman kubis krop yang memiliki krop berukuran kecil, yang beratnya antara 1 - 1,5 kg. Krop pada tanaman kubis tersebut merupakan bagian yang paling penting dari tanaman, yang dikonsumsi sebagai sayuran bergizi tinggi⁴⁹.

H. Varietas Kubis Krop

⁴⁹ Budi Samadi, *Buku Terlengkap Budi Daya Kubis Krop*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2018. h. 7-11.

Kubis (*Brassica oleraceae*) yang telah dibudidayakan oleh masyarakat banyak ragamnya. Beragam varietas yang telah dibudidayakan oleh masyarakat tersebut, umumnya merupakan varietas-varietas yang unggul, yang keunggulannya tidak terbatas hanya pada kuantitas dan kualitas hasil panen (krop kubis), namun juga pada kemampuan adaptasi terhadap lingkungan dan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Varietas-varietas unggul (hibrida) tersebut diproduksi oleh perusahaan benih yang cukup banyak jumlahnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri.

Dari beragam varietas kubis krop, kubis dibagi dalam tiga jenis atau golongan berdasarkan pada kenampakan kropnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kubis putih (*Brassica oleraceae* var. *capitata*. L.f. alba. DC)
2. Kubis merah (*Brassica oleraceae* var. *capitata*. L.f. rubra)
3. Kubis savoy (*Brassica oleraceae* var. *sabauda* / L.)

Adapun beberapa varietas ketiga jenis kubis krop tersebut yang banyak beredar dipasaran diterangkan sebagai berikut:


1. Kubis putih (*Brassica oleraceae* var. *capitata*. L.f. alba. DC)

Berdasarkan bentuk kepala kubis (krop), kubis putih dibedakan menjadi tiga golongan yaitu kubis kepala bulat pipih atau bulat datar, kubis kepala semi bulat (bulat telur), dan kubis kepala bulat.

Kubis kepala bulat pipih atau datar yaitu kubis yang memiliki krop (kepala kubis) berbentuk bulat, tetapi bagian atasnya pipih atau mendatar sehingga kepala kubis itu tampak pipih (jawa:gepeng). Di kalangan

petani kubis kepala bulat pipih ini dikenal dengan sebutan “kol gepeng”. Kubis kepala pipih ini umumnya kropnya kurang kompak atau kurang padat. Tanaman memiliki daun luar melengkung ke arah dalam menutupi krop.

Kubis kepala semi bulat yaitu kubis yang memiliki krop berbentuk bulat telur. Kubis kepala semi bulat umumnya kropnya kompak padat. Sementara, kubis kepala bulat yaitu kubis yang memiliki krop berbentuk bulat. Kubis kepala bulat ini umumnya kropnya kompak dan padat. Tanaman memiliki batang sangat pendek, ukuran daun kecil sampai sedang, beberapa daun luar berwarna hijau muda, dan teras atau hati berukuran kecil



Tabel 1Beberapa Varietas Kubis Merah Unggul yang Potensi Produksinya Tinggi⁵⁰

NO	VARIETAS	UMUR PANEN (HST)	BERAT KROP (KG)	BENTUK KROP	KETINGGIAN TEMPAT (MDPL)
1	Grand 11 (Kubindo-1)	70	1,5-2,5	Bulat pipih	400-1.500
2	Princess (Kubindo-2)	65-70	1,5-2,5	Bulat pipih	600-1.400
3	Pro 588 (Kubindo-3)	75-80	2-5-3,0	Semi bulat	1.000-1.800
4	Grand 22 (Kubindo-4)	65	1,5-2,5	Bulat pipih	400-1.500
5	Ali 058	60-65	1,5-2,5	Semi bulat	0-800
6	Meteor	85	2,5-3,0	Semi bulat	1.000-1.800
7	Intani 058	65-70	1,5-2,5	Bulat pipih	600-800
8	Galaxy 067	60-65	1,5-2,0	Bulat pipih	0-400
9	Top Green	75-80	1,5-2,0	Bulat pipih	800-1.500
10	Kubindo 099	75-80	1,5-2,5	Bulat pipih	800-1.500
11	Brilliant 37	65	1,5-2,0	Bulat pipih	400-800
12	Romeo 33	70	2	Bulat pipih	400-800
13	Spring Light	65	1,8	Bulat pipih	600-1.300
14	Summer Autum	60	2	Bulat pipih	0-400
15	Summit	50	1,5	Bulat pipih	600-1.300
16	Good Season	45	1,8	Bulat pipih	600-1.300
17	Tropical Delight	53	2	Bulat pipih	600-1.300

⁵⁰ Budi Samadi, *Buku Terlengkap Budi Daya Kubis Krop*, *Ibid.* h. 17.

18	Summer summit	60	2	Bulat pipih	0-400
19	Empire	75-80	2,0-2,2	Bulat	400-800
20	Zennith	50-55	1,5-1,6	Bulat	600-800
21	Saint	60-65	1,4-1,5	Bulat	0-400
22	Green Voyager	60-65	1,6-1,8	Bulat	800-1.500
23	Laurels	60-66	1,8-2,0	Semi bulat	400-800
24	Green star	60-67	1,5-2,0	Semi bulat	800-1.500
25	Big drum	85-90	3,0-3,3	Bulat pipih	800-1.500
26	Silk Road	80-85	2,8-3,0	Bulat	400-800
27	Gold Medal	80-85	1,6-1,8	Semi bulat	400-800

Sumber Data:

No.1 s/d 10, asal benih PT Benih Inti Subur Intani, Kediri, Indonesia

No.11 dan 12, asal benih Qiang Nong Seed, Taiwan

No.13 s/d 18, asal benih Know You Seed, Taiwan

No.19 s/d 27, asal benih Hung Nong Seed, Korea.

2. Kubis merah (*Brassica oleraceae var capitata*. L.f. Rubra)

Kubis merah, krop atau kepala kubisnya berwarna merah keunguan, merah cerah, sampai merah tua. Kropnya berbentuk bulat, kompak dan padat. Umur panen tanaman ini sekitar 65-100 hari setelah tanam, tergantung pada varietasnya. Sementara potensi produksinya berkisar antara 1-4 kg, tergantung pada varietasnya.

Tabel 2

Beberapa Varietas Kubis Merah Unggul yang Potensi Produksinya Tinggi

NO	VARIETAS	UMUR PANEN (HST)	BERAT KROP (KG)	BENTUK KROP	KETINGGIAN TEMPAT (MDPL)
1	Ruby ball	65	1,5	Bulat	400-1500
2	Ruby	80	1,6	Bulat	400-1500

	perfection				
3	Red acre	76	1,8	Bulat	400-1500
4	Mammoth Red Rock	100	3,4	Bulat	400-1500
5	Red sun	75-80	1,4-1,5	Bulat	400-1500
6	Tete de negre	95	2,5-3,0	Bulat	400-1500
7	Kissendrup	80	1,9	Bulat	400-1500
8	Langendijk Autum Red	100	2,5-3,5	Bulat	400-1500
9	Langendijk early Red	85	1,5-2,0	Bulat	400-1500
10	Dan sebagainya				

3. Kubis Savoy (*Brassica oleraceae* var *sabauda* L)

Di Indonesia jenis kubis savoy kurang disukai konsumen sehingga pemasarannya kurang baik. Oleh karena itu, masyarakat kurang atau belum tertarik untuk mengusahakannya. Kubis savoy dicirikan oleh daun keriting dan bentuknya menyerupai daging perut sapi (babad); bentuk krop beragam ada yang bulat ada yang kerucut; daun dan kropnya berwarna hijau; berat krop berkisar antara 0,75-3,5 kg, tergantung pada varietasnya. Di kalangan petani kubis savoy dikenal dengan sebutan “kubis babad atau kubis keriting”⁵¹.

Beberapa varietas kubis savoy unggul yang potensi produksinya tinggi adalah sebagai berikut pada tabel 4.

Tabel 4

Beberapa Varietas Kubis Savoy Unggul yang Potensi Produksinya Tinggi

NO	Varietas	Umur (hst)	Kg	Bentuk	M dpl
1	Savoy king hibrid	80	1,8	Bulat pipih	400-1500
2	Perfection	90	3,2	Bulat pipih	400-1500

⁵¹ *Ibid*, h. 13-21.

	drumhead				
3	Savoy ace	80	1,6	Bulat	400-1500
4	Langendijk storage	90	2-3	Bulat	400-1500
5	Langendijk early	70	1-2	Bulat	400-1500
6	Vorbote	80	1-2	Bulat kerucut	400-1500
7	Dan sebagainya				

I. Konsep Sayuran Rompes

1. Pengertian Sayuran Rompes

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sayur adalah daun-daunan (seperti sawi), tumbuh-tumbuhan (taoge), polonga tau bijian (kapri, buncis) dan sebagainya yang dimasak (seperti bayam, kubis) masakan yang berkuah (seperti gulai, sup, dan sebagainya). Sayur-mayur adalah berbagai-bagai sayur (seperti kubis, seledri, kangkong, bayam). Sayuran adalah sayur manyur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rompes adalah sumbing sedikit pada tepinya. Rompes atau Merompes adalah membuang sekaligus kaki binatang yang tidak akan dimakan (kaki kepiting dll), memotong sayuran dan membuang bagian yang tidak akan dimakan, memotong dan membuang daun atau ranting agar tanaman cepat berbuah⁵².

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Loc. Cit*, h. 1181.

Maka yang dimaksud dengan sayuran rompes adalah sayur mayur yang sumbing sedikit pada tepinya, sekaligus membuang bagian yang tidak dapat dimakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli Sayuran Rompes

a. Al- Qur'an

1) QS. An- Nahl (16) : 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah⁵³.

2) QS. al- Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي آلِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ١٦٨

Artinya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu⁵⁴.

b. Hadis Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ , لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا , وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا

⁵³ Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Jakarta: Hilal Media-Pesantren Quran Indonesia), h. 280.

⁵⁴ *Ibid*, h. 25.

الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
 , وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ
 ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اسْمَاءَ : يَا
 رَبَّ , يَا رَبَّ , وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ

وَعُذِي بِالْحَرَامِ , فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لِدَلِكِ .⁵⁵

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah bersabda,” Wahai manusia! Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah Dia perintahkan kepada para rasul. “Iyalah, Rasulullah membaca ayat 51 surah al-Mu’minun, ‘hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Kemudian Rasulullah membaca ayat 172 surah al-Baqarah, ‘hai orang-orang yang beriman! Makanlah di anantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.’ Selain itu Rasulullah menyebutkan orang yang berjalan jauh dengan rambut kusut dan tubuh kotor, yang menengadahkan kedua tangannya ke atas sambil berdoa, ‘Ya Tuhan! Ya Tuhan!’ padahal orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia di beri makan dengan barang haram, maka mana mungkin di kabulkan doanya?” (Muslim 3/ 85-86).


c. Ijma

Ibnu Hazm menggunakan dalam kitabnya yang berjudul *Almuhalla Bil*

Atsar Juz 6 bahwa syarat-syarat makanan halal, yaitu.

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.

⁵⁵ M. Nashiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Depok: Al-Mukthab al-Islami, 2008), h. 265.

- 
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih harus diawali dengan membaca “Bismillahirrohmannirrohim”.
 - 4) Tidak halal memakan dari suatu makanan yang tampak darah mengalir ataupun tidak mengalir.
 - 5) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam Syari’at Islam.
 - 6) Semua makan yang tidak mengandung khamar.
 - 7) Sertifikasi yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk photo copy tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu⁵⁶.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Sayuran Rompes

Besarnya pendapatan atau keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha tani, selain dipengaruhi oleh faktor teknik bercocok tanam, juga sangat ditentukan oleh cara pemasaran. Untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi, perlu adanya suatu penyusunan strategi pemasaran.

Untuk memasarkan hasil-hasil pertanian, dalam hal ini tentang faktor yang mempengaruhi penjualan sayuran rompes, dimana terjadi minat pembeli untuk membeli sayuran rompes tersebut berdasarkan⁵⁷:

⁵⁶ Hasyim Asy’ari, “*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

- a. Harga yang lebih murah.
- b. Jumlah yang lebih banyak.
- c. Mendapat keuntungan yang lebih dengan mengeluarkan modal yang lebih sedikit.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penjual atau tengkulak menjual sayuran rompes adalah untuk mengurangi kerugian yang berlebih terhadap sayuran yang lebih dulu layu atau membusuk sehingga jika dijual dengan harga normal tidak ada peminatnya.

J. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari A. Rohmah (2016) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Minyak Goreng *Jelantah*” (Studi di Pasar Wonosalam Demak)”. Penelitian ini membahas analisis praktek pelaksanaan jual beli dan bentuk perlindungan konsumen, serta menjelaskan hak konsumen dalam jual beli minyak goreng *jelantah* dalam hukum islam. Rohmah juga menyimpulkan bahwa fenomena jual beli minyak goreng *jelantah* yang dijual di pasar Winosalam telah mengalami filterasi dengan bahan-bahan berbahaya yang tidak baik untuk kesehatan serta para pedagang minyak goreng *jelantah* tersebut tidak memberi informasi tentang kualitas komoditi yang mereka

⁵⁷ Diakses pada <https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/definisi-faktor-yang-mempengaruhi-penjualan>. Pada tanggal 3 Mei 2019.

perdagangan, yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan syarat jual beli dalam hukum islam⁵⁸.

2. Skripsi atas nama Irma Ardianti (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur” (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokertas). Penelitian ini membahas praktek jual beli barang retur belum jelas karena tidak adanya ketelitian dari si penjual, terbukti dari banyaknya konsumen yang complain sebab barang yang diterima mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Hukum islam dalam penelitian ini terdapat adanya hak *khiyar'aib* yaitu hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan karena terdapat ketidak sempurnaan barang yang diterima⁵⁹.

3. Skripsi atas nama Ahmad Zamzami (2010) yang berjudul “Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo” (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam). Penelitian ini membahas ketidaktahuan masyarakat akan produk makanan yang layak konsumsi ataupun makanan yang memenuhi standar dari pemerintah, factor yang menyebabkan masyarakat membeli makanan cacat ialah factor ekonomi yang masih rendah. Skripsi ini juga membahas tinjauan sosiologi hukum islam terkait masyarakat dalam pelasanan jual beli makanan cacat sangatlah berpengaruh dalam hal

⁵⁸ Afifatur Rohmah, “Analisi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Minyak Goreng Jelantah di Pasar Wonosalam Demak” (Skripsi Fakultas Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

⁵⁹ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

ibadah, dan sementara dalam hal muamalah belum sepenuhnya tercapai mengakibatkan perlu adanya pengembangan informasi dalam hal jual beli⁶⁰.

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.



⁶⁰ Ahmad Zamzami, *"Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo"* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4.
- , *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5.
- Al-Baghdhda, Daib, *Matan Ghoyah Wat taqrib*, terj. Fuad Kauma, Semarang : CV. Toha Putra, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Jazairi ,Abdul al-Rahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar Qalam, 1969
- Ascarya; 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Antonio, Safi'I, Muhammad; 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Alvabet
- Anwar, Syamsul; 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Az-Zuhaili, Wahbah; 2010, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira
- Basyir, Azhar, Ahmad; 2009, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Cet ke-3, Jakarta : UII Persss
- Depag RI; 2005, *Al-qur'an dan terjemahnya*, juz 2, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-arts
- Departemen Pendidikan Nasional; 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli; 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Hamidy, Zainuddin; 1996, Et. Al. *Shohih Bukhori*, Jakarta: Bumirestu

Haroen, Nasrun ; 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama

Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad; 2011, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Idris, Ahmad, *Fiqh as-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986

Ja'far, Khumedi;2016, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet

Kartono, Kartini; 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh Bandung: CV. Mandar Maju

Moleong, J, Lexy; 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Az-Zuhaili, Wahbah; 2001; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Gema Insani

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu; 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

Nazir, Moh.; 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Mardani; 2011, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H.

Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H.

Muslich, Wardi, Ahmad; 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH

Mushtafa, Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356 H

Mustafa al-Maraghi; 1993, Ahmad *Tafsir al-Maragi Jilid 6*, Semarang: Toha Putra

Nawawi, Ismail; 2010, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya

Rozalinda; 2017, *Fikih Ekonom i Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sabiq, Sayyid, *fiqh as-sunnah*, Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977

----- . *Fiqh al-Sunah*, Beirut : Dar al-fikr,1977

Sayyid Tanthawi, *Fiqh Al-Muyassar*, Juz 3.

Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008

.----- 2014, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sunggono, Bambang; 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Supranto, J.; 2012, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta

Susiadi, 2015, *Metode Penelitian*, Lampung: PusatPenelitiandanPenerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Susnato, Burhanuddin; 1997, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Uii Press Yogyakarta.

Syafe'i, Rachmat; 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia

Syah, Muhammad, Islam; 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung :Sinar Baru Algensindo,2008,Cet.41

Tahir, Palmawati; Handayani, Dini, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 2018

Tika, Prabundu, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006